



KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024, tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kerja Sama Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
37. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
38. Peraturan Bupati Banyumas No 02 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas No 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
39. Peraturan Bupati Banyumas No 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
40. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha

- Milik Desa;
- 41. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 42. Peraturan Bupati Banyumas No.22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas No 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
 - 43. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggar 2025;
 - 44. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 45. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kedungwringin Tahun 2019 Nomor 03);
 - 46. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana cadangan Pilkades Tahun 2025
 - 47. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungwringin Tahun 2021 Nomor 05);
 - 48. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Lembaran Desa Kedungwringin Tahun 2022 Nomor 11);
 - 49. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Wringin Sejahtera” Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
 - 50. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungwringin Tahun 2024 Nomor 05);
 - 51. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes “Wringin Sejahtera” Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kedungwringin Tahun 2024 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWRINGIN
dan
KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGWRINGIN NOMOR 08 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

01. Pendapatan Desa	Rp. 2.888.074.289,-
a. Penghasilan Asli Desa (PAD)	Rp. 197.366.000,-
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 483.211.696,-
c. Dana Desa (DD)	Rp. 1.159.129.000,-
d. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 114.467.593,-
e. Bankeu Kabupaten	Rp. 650.000.000,-

f. Bankeu Provinsi	Rp. 280.000.000,-
g. Dan Lain-lain (bunga Bank)	Rp. 3.900.000,-
02. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 907.602.178,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.610.113.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 80.202.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 322.590.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Rp. 187.800.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 3.108.307.678,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (220.233.389),-
03. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 250.233.389,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp. 220.233.389,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APBDes;
- Daftar penyertaan modal;
- Daftar dana cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Perturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungwringin.

Ditetapkan di : Kedungwringin
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Kepala Desa Kedungwringin
Kecamatan Patikraja



Diundangkan di Desa Kedungwringin
Pada tanggal 30 Desember 2024
Sekretaris Desa,

AHMAD KHUMASI

LEMBARAN DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 08